

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kantor Pusat : Jl R.A Kartini No. 18 Palu Telp. (0451) 456885, 411289, 428503, Fax. (0451) 454030, 426351

UPT P2IPK: JL. R.A Kartini No. 41 Telp. (0451) 421531 UPT PSMB: Jl. RA. Kartini No. 43 Palu Telp. (0451) 424523 RUMAH COKLAT: Jl. Setia Budi No. 18 Palu Telp. (0451) -RUMAH KEMASAN: Jl. RA. Kartini No. 18 Palu Telp. (0451) 426359

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 188. 4 / 253 / Suretariat

TENTANG PENETAPAN DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
 - c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 4 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4 / 160 / Sekretariat Tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Daftar Klasifikasi Informasi Publik Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Provinsi Sulawesi Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Tentang Penetapan Daftar Klasifikasi

Informasi Publik

KESATU: Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas

Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA: Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi

Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pada tanggal : n Januari 2023

PPID - Pembantu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

SINTAH PRO

NIP. 19661028 199203 2 010

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;

2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi selaku PPID Provinsi di Palu.